



PENETAPAN

Nomor 0041/Pdt.P/2019/MS.Str



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Lasmiardi bin H. Mohd. Lanyut, TTL Ujung Gele, 01 Juni 1965, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Kampung Ujung Gele, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Calon istri dan calon suami dan telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dalam register perkara nomor 0041/Pdt.P/2019/MS.Str, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan Anak kandung Pemohon :

Nama : **Dahlia binti Lasmiardi**
Tanggal lahir : 17 Desember 2004 (14 tahun 7 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SMP
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat kediaman di : Kampung Ujung Gele, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;

dengan calon suaminya :

Nama : **Andi Suhendra bin Bukhari Daut**
Tanggal lahir : 08 Juli 1994 (25 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SMP
Pekerjaan : Supir

Hal. 1 dari 13 Hal.
Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Gampong Lamdingin, Kecamatan Kota Madiyah,
Kota Banda Aceh;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Kandung Pemohon belum mencapai umur 16 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 1 (satu) tahun, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi lagi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak kandung berstatus Gadis, sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak kandung Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak kandung Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Anak Kandung Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : B-187/kua.01.19/Pw.01/07/2019, tanggal 30 Juli 2019, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dapat memberikan Dispensasi Kawin kepada Anak Kandung Pemohon tersebut;
7. Bahwa agar pernikahan Anak Kandung Pemohon dengan Andi Suhendra bin Bukhari Daut dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong segera memeriksa dan mengadili

Hal. 2 dari 13 Hal.
Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon bernama Dahliana binti Lasmiardi untuk menikah dengan calon suaminya bernama Andi Suhendra bin Bukhari Daut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak Pemohon bernama Dahliana binti Lasmiardi di Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilangsungkan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon terkait dispensasi nikah, agar menunda pernikahannya sampai cukup umur, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap ingin mengajukan permohonan dispensasi kawin;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon, di mana yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa selain dihadiri Pemohon, dipersidangan Pemohon juga menghadirkan calon istri (anak kandung Pemohon) dan calon suami, untuk memberikan keterangan di persidangan;

Bahwa calon istri menyatakan bernama **Dahliana binti Lasmiardi**, tanggal lahir 17 Desember 2004, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Andi Suhendra bin Bukhari Daut;
- Bahwa saya dan calon suami sudah saling mengenal dan berpacaran sekitar 2 (dua) tahun lama, dan status keduanya antara perawan dan jejak;
- Bahwa saya dan calon suami sudah sepakat untuk membina rumah tangga tanpa ada paksaan dari pihak lain, bahkan kedua orang tua kami sudah merestui;
- Bahwa antara saya dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa saya dengan calon suami berstatus gadis dengan, dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;

Hal. 3 dari 13 Hal.
Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2019/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah mempertimbangkan semuanya dengan matang dan sudah siap dan sudah mengerti hak serta tanggung jawab saya sebagai istri;
- Bahwa kehendak menikah sudah didaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bener Kelipah namun KUA tersebut menolak dengan alasan belum berumur 16 tahun;

Bahwa calon Suami menyatakan bernama **Andi Suhendra bin Bukhari Daut**, tanggal lahir 08 Juli 1994, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya hendak menikah dengan seorang perempuan bernama Dahliana binti Lasmiardi;
- Bahwa saya dan calon istri sudah saling mengenal dan berpacaran sekitar 2 (dua) tahun lama, dan keduanya berstatus antara jejak dan perawan;
- Bahwa saya dan calon istri sudah sepakat untuk membina rumah tangga tanpa ada paksaan dari pihak lain, bahkan kedua orang tua kami sudah merestui;
- Bahwa antara saya dengan calon istri tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa saya mengerti tugas-tugas dan kewajiban sebagai suami yang bertanggung jawab membina rumah tangga;
- Bahwa saya bekerja sebagai supir dengan penghasilan sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan dan saya mampu untuk bertanggung jawab sepenuhnya terhadap istri saya kelak;
- Bahwa kehendak menikah sudah didaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bener Kelipah namun KUA tersebut menolak dengan alasan calon istri saya belum berumur 16 tahun;

Bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Asli surat penolakan pernikahan nomor B-187/Kua.01.19.1/pw.01/07/2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Dahliana Nomor 117CLT1704200910427 tanggal 17 April 2009, yang dikeluarkan oleh kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener

Hal. 4 dari 13 Hal.
Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2019/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meriah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.2**;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon, NIK 1117030106650007 tanggal 28-12-2017, yang dikeluarkan oleh kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon nomor 1117030412060008 tanggal 15-01-2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bener Meriah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.4**;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengenai Dispensasi Kawin bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan karena Pemohon berdomisili (*vide bukti P.3*) di dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, serta jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Hal. 5 dari 13 Hal.
Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon mendalilkan pada pokoknya Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan anak kandungnya bernama **Dahlia binti Lasmiardi**, tanggal lahir 17 Desember 2004, dengan calon suaminya bernama **Andi Suhendra bin Bukhari Daut**, tanggal lahir 08 Juli 1994, bahwa terdapat penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah (*vide bukti P.1*), dengan alasan bahwa anak kandung Pemohon (**Dahlia binti Lasmiardi**) belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan; Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan anak kandungnya dengan calon suaminya karena sudah menjalin hubungan/berpacaran selama 1 (satu) tahun, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi lagi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menghadirkan anak kandung Pemohon dan calon suaminya untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa calon istri bernama **Dahlia binti Lasmiardi**, tanggal lahir 17 Desember 2004, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Andi Suhendra bin Bukhari Daut;
- Bahwa saya dan calon suami sudah saling mengenal dan berpacaran sekitar 2 (dua) tahun lama, dan status keduanya antara perawan dan jejak;
- Bahwa saya dan calon suami sudah sepakat untuk membina rumah tangga tanpa ada paksaan dari pihak lain, bahkan kedua orang tua kami sudah merestui;
- Bahwa antara saya dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa saya dengan calon suami berstatus gadis dengan, dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa saya sudah mempertimbangkan semuanya dengan matang dan sudah siap dan sudah mengerti hak serta tanggung jawab saya sebagai istri;
- Bahwa kehendak menikah sudah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bener Kelipah namun KUA tersebut menolak dengan alasan belum berumur 16 tahun;

Menimbang, bahwa calon suami bernama **Andi Suhendra bin Bukhari Daut**, tanggal lahir 08 Juli 1994, memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 13 Hal.
Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2019/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya hendak menikah dengan seorang perempuan bernama Dahlia binti Lasmiardi;
- Bahwa saya dan calon istri sudah saling mengenal dan berpacaran sekitar 2 (dua) tahun lama, dan keduanya berstatus antara jejak dan perawan;
- Bahwa saya dan calon istri sudah sepakat untuk membina rumah tangga tanpa ada paksaan dari pihak lain, bahkan kedua orang tua kami sudah merestui;
- Bahwa antara saya dengan calon istri tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa saya mengerti tugas-tugas dan kewajiban sebagai suami yang bertanggung jawab membina rumah tangga;
- Bahwa saya bekerja sebagai supir dengan penghasilan sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan dan saya mampu untuk bertanggung jawab sepenuhnya terhadap istri saya kelak;
- Bahwa kehendak menikah sudah didaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bener Kelipah namun KUA tersebut menolak dengan alasan calon istri saya belum berumur 16 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.1, yaitu surat yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, yang inti dari surat tersebut tentang kekurangan persyaratan dan penolakan untuk menikah karena alasan belum cukup umur, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.2 dan P.4, dengan materinya menerangkan tentang usia dari anak kandung Pemohon yang belum berusia 16 (enam belas) tahun, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat

Hal. 7 dari 13 Hal.
Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.3 telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak kandung Pemohon (calon istri) serta calon suaminya dan bukti surat yang berkaitan dengan perkara ini, telah terungkap adanya peristiwa/fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon yang bernama Lasmiardi bin H. Mohd. Lanyut, bermaksud ingin menikahkan anak kandungnya yang bernama **Dahlia binti Lasmiardi**, tanggal lahir 17 Desember 2004 atau usianya 14 tahun 7 bulan, dengan seorang laki-laki bernama **Andi Suhendra bin Bukhari Daut**, tanggal lahir 08 Juli 1994 atau usianya 25 tahun;
- Bahwa keinginan Pemohon menikahkan anak kandungnya tersebut telah mendapat penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, dengan alasan calon mempelai perempuan belum cukup umur (*vide bukti P.1*);
- Bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal selama 1 (satu) tahun, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi lagi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa menurut keterangan anak kandung Pemohon dan calon suaminya mengakui sudah saling mengenal dan berpacaran sekitar 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa anak kandung Pemohon dengan calon istrinya berstatus jejaka dengan gadis, dan tidak dalam pinangan orang lain, serta telah sepakat untuk membina rumah tangga bersama tanpa ada paksaan pihak lain;
- Bahwa kedua orang tua calon istri dan orang tua calon suami telah merestui hubungan mereka ke jenjang pernikahan;

Hal. 8 dari 13 Hal.
Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2019/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami bekerja sebagai seorang supir dengan penghasilan sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon istrinya sudah siap menjadi suami istri, serta sudah mengerti tanggung jawab masing-masing apabila menjadi seorang suami dan menjadi seorang istri;
- Bahwa calon suami Pemohon bersedia bertanggungjawab dan melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami;
- Bahwa calon istrinya bersedia melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) dalam perkara *a quo*, maka Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 2 (dua) dalam perkara *a quo*, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, yang menerangkan Pemohon yang ingin menikahkan anak kandungnya mendapat penolakan dari kantor urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 30 Juli 2019, dengan alasan usia anak kandung Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan yaitu dengan usia 14 tahun 7 bulan, dengan alasan penolakan tersebut Pemohon mengajukan permohonan untuk anak kandungnya dispensasi kawin kepada Mahkamah Syar'iyah, dan telah dibenarkan menurut pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama, buku II Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, anak kandung Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan dan keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri serta telah mendapatkan restu dari orang tua masing-masing, sebagaimana tercantum dalam pasal 6 ayat (1), 8 dan 9 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1), 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 13 Hal.
Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2019/MS.Str



Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh anak kandung Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi hukum Islam, anak kandung Pemohon yang saat ini berumur 14 tahun 7 bulan, belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, sebagai calon istri yang akan menikah harus memenuhi batas minimal umur 16 tahun, pasal tersebut secara filosofi dan sosiologi dimaksudkan agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang matang dan maslahat, dan berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan anak kandung Pemohon dan calon suaminya yang menerangkan bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya sudah saling mengenal dan berpacaran selama 2 (dua) tahun, dan dari usia anak kandung Pemohon yang masih dibawah 16 tahun, sudah bersedia bertanggungjawab dan melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri dan menghindarkan mereka melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama;

Menimbang, bahwa oleh karena anak kandung Pemohon dan calon suaminya dianggap sudah mampu bertanggungjawab dan menjalankan kewajiban sebagai suami dan istri, serta untuk menghindarkan mereka melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, maka apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologi, mental dan sosial keduanya serta keluarga besar mereka, dengan demikian hakim beralasan memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya untuk dapat meminimalisir madharat yang mungkin terjadi, sesuai qaidah fiqhiyyah dalam kitab al-asybah wa an-nadhoir dalam 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim, sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “*menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar Mahkamah Syar’iyah/Majelis Hakim memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon sebagaimana tersebut di atas, telah cukup beralasan dan terbukti, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Hal. 10 dari 13 Hal.
Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), karena calon istri bertempat tinggal di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, maka Hakim perlu memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya di tempat pernikahan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) tentang pembebanan biaya perkara karena permohonan ini merupakan perkara sepihak dan perkara ini juga atas inisiatif Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Dispensasi kepada anak kandung pemohon yang bernama **Dahlia binti Lasmiardi** (lahir 17 Desember 2004) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Andi Suhendra bin Bukhari Daut** (lahir tanggal 08 Juli 1994);
3. Menunjuk Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau pejabat lain yang ditunjuk untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Kamis, tanggal 15 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijah 1440 Hijriah, oleh **Hasbullah Wahyudin, SHI.**, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk oleh hakim tunggal tersebut dan dibantu oleh **Agus Hardiansyah, SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Hasbullah Wahyudin, SHI.

Panitera Pengganti

Hal. 11 dari 13 Hal.
Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2019/MS.Str



Agus Hardiansyah, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 80.000,-
4. PNBP	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 186.000,-

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 13 Hal.
Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 13 Hal.
Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2019/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)